

ABSTRAK

Karin Kintani: *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Antara Lembaga Penyiaran Dengan Pelaku Usaha Tentang Jam Tayang Penyiaran Iklan Produk Dan Jasa Untuk Dewasa Yang Tidak Sesuai Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.*

Siaran iklan semestinya wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk anak dan remaja sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Kenyataannya penyiaran Iklan produk dan jasa untuk dewasa hingga saat ini masih banyak yang tidak mengikuti peraturan. Banyak lembaga siaran yang menyiarkan iklan yang tidak sesuai dengan yang disepakati, hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha dan memberi pengaruh buruk bagi anak yang menonton iklan yang tidak sesuai umurnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kerja sama penyiaran iklan produk dan jasa, untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan kerja sama penyiaran iklan produk dan jasa dan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian perkara terhadap pelaksanaan kerja sama penyiaran iklan produk dan jasa dihubungkan dengan Pasal 36 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan terkait anak yang mengosumsi dan pelaku usaha yang menggunakan jasa terkait iklan produk dan jasa untuk dewasa, teori kepastian hukum dan teori perjanjian terkait pelaksanaan kerja sama iklan produk dan jasa untuk dewasa antara lembaga penyiaran dengan pelaku usaha dan teori penyiaran terkait akibat hukum atas pelaksanaan kerja sama iklan produk dan jasa untuk dewasa antara lembaga penyiaran dengan pelaku usaha.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam membuat penelitian ini ialah menggunakan *deskriptif analitis* dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode *yuridis empiris*. Jenis data yang digunakan adalah jenis data *Kualitatif*, Sumber data berasal dari sumber data *primer, sekunder dan tersier*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama dalam penelitian ini melanggar Pasal 36 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Akibat hukum dari pada pelaksanaan kerja sama yang dibuat antara pelaku usaha dengan lembaga penyiaran melanggar Pasal 1320 Ayat (4) KUHPerdara yang berakibat batal demi hukum dan Pasal 36 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang berakibat dikenakan sanksi administrasi. Kendala dalam penyelesaian perkara penelitian ini antara lain kurangnya pengetahuan pedoman penyiaran; sanksi yang kurang tegas dari KPI; dan sedikitnya sosialisasi pedoman penyiaran. Upaya yang dapat dilakukan adalah kesadaran hukum dari lembaga penyiaran dan pelaku usaha; pemberian sanksi yang tegas; dan memperbanyak sosialisasi pedoman penyiaran.

Kata Kunci: Kerja Sama, Penyiaran, Iklan Produk dan Jasa.